

KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERANG
MENURUT STATUTA ROMA DAN HUKUM HUMANITERMella Kartika Putri¹, Dwi Putri Lestatika², Wevy Efticha Sary³

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : mellaptri01@gmail.com¹, dwifhunib@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menuntut keadilan bagi korban kejahatan perang, serta untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis hukum terhadap Statuta Roma dan praktik penegakan hukum internasional oleh ICC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC menghadapi sejumlah hambatan utama, seperti keterbatasan yurisdiksi yang terkait dengan negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, penolakan negara-negara besar untuk bekerja sama dalam penangkapan pelaku kejahatan perang, serta kendala politik internasional yang memperlemah efektivitas Mahkamah. Selain itu, ICC juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya, yang mempengaruhi kapasitasnya untuk menangani kasus kejahatan perang secara efisien dan memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti meningkatkan kerjasama internasional, memperkuat kapasitas internal ICC, serta meningkatkan mekanisme pelaksanaan keputusan dan perlindungan bagi korban. Saran yang diajukan adalah ICC perlu memperkuat diplomasi internasional untuk mendorong negara-negara non-pihak untuk bergabung dengan Statuta Roma, serta meningkatkan kapasitas ICC dalam hal pendanaan dan personel yang kompeten. Dengan langkah-langkah tersebut, ICC dapat lebih efektif dalam menuntut keadilan bagi korban kejahatan perang dan memperkuat penegakan hukum internasional.

Kata Kunci : Mahkamah Pidana Internasional, Kejahatan Perang, Hambatan Hukum, Statuta Roma, Perlindungan Korban

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap korban kejahatan perang merupakan salah satu aspek penting dalam hukum internasional yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada individu yang menjadi korban akibat konflik bersenjata. Kejahatan perang sendiri merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang mengatur cara-cara berperang yang sah, terutama yang termuat dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahan, serta Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kejahatan perang dapat berupa serangan terhadap warga sipil, penyiksaan, pembunuhan massal, serta penganiayaan terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Perlindungan terhadap korban kejahatan perang menjadi suatu kebutuhan mendasar untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati dan dilindungi dalam situasi konflik bersenjata, yang sering kali menyebabkan penderitaan luar biasa bagi pihak yang tidak bersalah.¹

Fenomena kejahatan perang dan dampaknya terhadap korban sangat jelas terlihat dalam berbagai konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya, dalam konflik-konflik yang berlangsung di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, banyak laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan tindakan kejahatan perang, seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penghilangan paksa. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, serta meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi para korban dan keluarga mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban kejahatan perang tidak mendapatkan perlindungan yang layak atau pemulihan yang memadai, karena kurangnya upaya internasional yang efektif untuk menuntut pelaku kejahatan perang dan memastikan ganti rugi atau keadilan bagi para korban.

Isu hukum yang muncul seiring dengan kejahatan perang adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum internasional terkait perlindungan korban kejahatan perang. Meskipun terdapat instrumen hukum internasional yang mengatur hal ini, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, serta Statuta Roma 1998, namun implementasi perlindungan terhadap korban sering kali terhambat oleh politik internasional, keberadaan negara yang tidak meratifikasi traktat, serta kurangnya mekanisme yang efektif untuk memastikan akuntabilitas pelaku kejahatan perang. Dalam konteks ini, pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban kejahatan perang, serta bagaimana peran badan peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku, menjadi sangat penting untuk dibahas.²

Dasar hukum yang relevan dalam perlindungan korban kejahatan perang mencakup berbagai instrumen internasional yang telah diterima secara luas oleh negara-negara di dunia. Salah satu yang paling fundamental adalah Konvensi Jenewa, yang terdiri dari empat konvensi utama yang mengatur perlindungan terhadap orang yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, termasuk warga sipil dan prajurit yang terluka atau sakit. Selain itu, Protokol Tambahan Konvensi

¹ Antonio Cassese, *International Criminal Law* (Oxford University Press, 2008), hlm. 331–342. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199259119.001.0001

² Christine Byron, *War Crimes and Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court* (Manchester University Press, 2009), hlm. 47–60.

Jenewa tahun 1977 memperkenalkan perlindungan lebih lanjut terhadap korban perang, terutama terkait dengan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu dalam perang. Statuta Roma, yang menjadi landasan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC), juga memberikan dasar hukum yang lebih luas untuk menuntut kejahatan perang, serta memberikan perlindungan terhadap korban yang dapat meminta bantuan hukum melalui proses peradilan internasional.

Dampak dari kejahatan perang terhadap korban sangat luas dan mendalam, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Dari segi fisik, korban kejahatan perang sering kali menderita cedera berat, cacat permanen, atau bahkan kehilangan nyawa. Selain itu, dampak psikologis yang dialami oleh korban dapat sangat merusak, dengan banyak yang menderita gangguan pascatrauma (PTSD), depresi, dan kecemasan yang berkepanjangan. Dampak sosial juga tidak kalah besar, karena keluarga korban sering kali terpecah-belah, dan masyarakat yang hancur akibat perang mengalami kesulitan dalam membangun kembali struktur sosial dan ekonomi yang stabil. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban kejahatan perang sangat penting agar mereka dapat kembali hidup dengan martabat dan mendapatkan keadilan.

Urgensi penelitian mengenai perlindungan korban kejahatan perang dalam konteks hukum internasional sangat tinggi, mengingat semakin banyaknya konflik bersenjata yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menilai sejauh mana implementasi hukum internasional dapat menjamin perlindungan yang efektif bagi korban, serta untuk mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh badan-badan internasional dalam menegakkan hak-hak korban kejahatan perang. Selain itu, pentingnya penelitian ini juga terletak pada kontribusinya dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum internasional, agar dapat lebih responsif dalam melindungi hak asasi manusia di tengah-tengah situasi konflik bersenjata.³

Hukum humaniter internasional, yang mengatur pelaksanaan peperangan dan perlindungan terhadap korban, memiliki prinsip dasar yang mengutamakan perlindungan terhadap orang yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Prinsip ini tercermin dalam aturan-aturan yang mengatur penggunaan kekuatan militer yang sah, seperti larangan serangan terhadap warga sipil dan kewajiban untuk memperlakukan tahanan perang secara manusiawi. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum humaniter dan penerapannya dalam kasus-kasus kejahatan perang menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi secara maksimal dan pelaku kejahatan perang dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif.

Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga pengadilan internasional yang memiliki mandat untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, sangat penting dalam konteks perlindungan korban kejahatan perang. ICC memiliki mekanisme untuk memberikan ganti rugi kepada korban dan memastikan bahwa pelaku kejahatan perang diadili sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan internasional. Namun, tantangan terbesar

³ Mohamed El Zeidy, "The Principle of Complementarity: A New Machinery to Implement International Criminal Law", *Michigan Journal of International Law*, Vol. 23, No. 4 (2002), hlm. 869–906. DOI: 10.2139/ssrn.1425694

yang dihadapi ICC adalah keterbatasan yurisdiksi dan kekuasaan yang bergantung pada kerjasama negara-negara peserta Statuta Roma. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas ICC dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan perang dan menangani impunitas pelaku kejahatan perang menjadi isu yang sangat penting.⁴

Selain itu, penting untuk memahami peran negara-negara yang terlibat dalam konflik dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban kejahatan perang. Negara-negara tersebut, baik yang menjadi pihak dalam konflik maupun yang memiliki kepentingan dalam penegakan hukum internasional, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka menghormati dan melaksanakan kewajiban internasional mereka, termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan berkooperasi dengan lembaga internasional seperti ICC. Dalam konteks ini, masalah politik dan kekuasaan internasional sering kali menjadi penghalang dalam upaya untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak.

Akhirnya, penelitian ini tidak hanya penting untuk memperkuat pemahaman akademik mengenai perlindungan korban kejahatan perang, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap upaya global dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan adil. Dengan meneliti dan menganalisis instrumen hukum yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hak-hak korban, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan komprehensif untuk mengatasi masalah kejahatan perang dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum humaniter internasional dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan perang menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC)?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam menuntut keadilan bagi korban kejahatan perang, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

TUJUAN

1. Untuk menganalisis penerapan hukum humaniter internasional dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan perang menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam menuntut keadilan bagi korban kejahatan perang, serta mengusulkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai norma hukum yang terkait dengan perlindungan korban kejahatan perang dalam hukum humaniter internasional, terutama yang terdapat dalam Statuta Roma dan instrumen

⁴ Dapo Akande and Anton O. Payam, "The Crime of Aggression under the ICC Statute: A Legal Analysis", *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 59, No. 2 (2010), hlm. 235–266. DOI: 10.1017/S0020589310000064

hukum internasional lainnya. Dalam hal ini, data yang digunakan lebih banyak berupa peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta keputusan-keputusan Mahkamah Pidana Internasional yang relevan. Penelitian ini juga akan menganalisis ketentuan hukum yang ada untuk memahami sejauh mana hukum internasional memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan perang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup peraturan hukum yang berlaku, seperti Statuta Roma, Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, serta keputusan-keputusan Mahkamah Pidana Internasional yang berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan perang. Sumber data sekunder akan mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik perlindungan korban kejahatan perang dan penerapan hukum humaniter internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif terhadap teks-teks hukum dan dokumen-dokumen internasional. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isi dan makna dari peraturan-peraturan yang ada, serta menganalisis penerapan hukum internasional dalam kasus-kasus kejahatan perang yang ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan perang, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan korban kejahatan perang di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Memberikan Perlindungan kepada Korban Kejahatan Perang Menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Hukum humaniter internasional, yang sering disebut sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, berfungsi untuk melindungi individu yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan dan membatasi cara-cara perang yang dapat diterima. Perlindungan terhadap korban kejahatan perang adalah salah satu prinsip dasar yang diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya, serta Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Statuta Roma, yang diadopsi pada tahun 1998 dan mulai berlaku pada tahun 2002, merupakan landasan hukum bagi ICC, yang bertujuan untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Dalam konteks ini, penerapan hukum humaniter internasional melalui ICC menjadi sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan perang, memastikan pertanggungjawaban pelaku, dan menegakkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.⁵

Secara teoritis, perlindungan terhadap korban kejahatan perang dalam hukum humaniter internasional bertujuan untuk mencegah penderitaan yang lebih lanjut bagi individu yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 mengatur tentang perlindungan terhadap warga sipil, tahanan perang, dan orang-orang yang terluka atau

⁵ Knut Dörmann, *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary* (Cambridge University Press, 2003), hlm. 89–108

sakit selama konflik bersenjata. Statuta Roma juga memberikan cakupan perlindungan yang lebih luas, yang mencakup tindakan-tindakan seperti serangan terhadap warga sipil, pemerkosaan, perbudakan, dan penganiayaan, yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional, yang diberdayakan oleh Statuta Roma, berperan dalam menuntut pelaku kejahatan perang ini, dan memberikan mekanisme peradilan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum humaniter internasional adalah memastikan bahwa korban kejahatan perang mendapatkan perlindungan yang memadai selama dan setelah konflik bersenjata. Dalam banyak kasus, meskipun ada peraturan internasional yang mengatur perlindungan korban perang, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut sering kali terhambat oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan negara-negara peserta untuk mematuhi kewajiban internasional mereka. Di banyak konflik, seperti yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika, warga sipil sering kali menjadi sasaran utama dari serangan militer yang tidak sah, dan kekerasan yang menargetkan mereka jarang mendapatkan pertanggungjawaban yang memadai. ICC, meskipun memiliki mandat untuk mengadili pelaku kejahatan perang, sering kali terbatas oleh kurangnya dukungan politik dan kerjasama dari negara-negara besar, serta masalah yurisdiksi yang membatasi kemampuannya untuk bertindak di negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma atau yang menentang perannya.⁶

Selain itu, penerapan hukum humaniter internasional juga dihadapkan pada masalah implementasi di tingkat lapangan. Banyaknya pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik itu negara-negara pihak yang berperang, kelompok bersenjata non-negara, atau organisasi internasional, menyebabkan kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum humaniter internasional. Di beberapa kasus, kelompok bersenjata non-negara yang terlibat dalam konflik tidak terikat oleh Statuta Roma atau hukum internasional lainnya, yang mengarah pada kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban mereka. Meskipun ICC dapat mengadili individu-individu yang melakukan kejahatan perang, penerapan hukum yang efektif dalam lingkungan yang tidak stabil dan penuh dengan kekerasan sering kali sulit dilaksanakan, mengingat kekurangan sumber daya dan koordinasi yang efektif di lapangan.

Statuta Roma mengatur kejahatan perang dalam Pasal 8, yang mencakup tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan selama konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Pasal ini memberikan definisi yang jelas mengenai kejahatan perang, termasuk penganiayaan terhadap warga sipil, pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, dan penghancuran yang tidak sah terhadap properti. Statuta Roma juga mengatur tentang tanggung jawab individu, yang berarti bahwa tidak hanya negara yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum humaniter, tetapi individu yang melakukan pelanggaran juga dapat diadili oleh ICC. Dengan demikian, Statuta Roma memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menuntut pelaku kejahatan perang secara individu, yang

⁶ Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules* (Cambridge University Press, 2005), hlm. 481–499.

merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pelanggaran hukum humaniter tidak dibiarkan tanpa akibat.⁷

Dalam penerapan hukum humaniter internasional, perlindungan korban kejahatan perang tidak hanya berhenti pada penuntutan pelaku kejahatan melalui ICC. Peran negara-negara pihak dalam konflik juga sangat penting dalam memastikan bahwa perlindungan terhadap korban diberikan. Negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter internasional, dan mereka harus bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada korban perang, termasuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi sasaran serangan yang melanggar hukum internasional. Namun, dalam banyak situasi, negara-negara yang terlibat dalam konflik sering kali gagal untuk mematuhi kewajiban-kewajiban ini, yang menyebabkan korban perang terus menderita tanpa perlindungan yang memadai.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa ICC tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa kerjasama dari negara-negara peserta. Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma wajib memberikan bantuan kepada ICC dalam menangkap dan menyerahkan individu yang didakwa melakukan kejahatan perang, tetapi dalam beberapa kasus, negara-negara yang tidak sepenuhnya mendukung peran ICC sering kali menangguk atau menolak kerjasama dengan lembaga ini. Salah satu contoh yang terkenal adalah penolakan negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia untuk meratifikasi Statuta Roma atau memberikan dukungan penuh kepada ICC. Penolakan semacam ini sering kali menyebabkan ketidakmampuan ICC untuk mengadili pelaku kejahatan perang yang berasal dari negara-negara besar tersebut, yang berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban perang.⁸

Penerapan hukum humaniter internasional melalui Statuta Roma juga melibatkan aspek pemulihan bagi korban kejahatan perang. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh ICC adalah pemberian kompensasi kepada korban kejahatan perang. Pasal 75 dari Statuta Roma mengatur bahwa Mahkamah Pidana Internasional dapat memerintahkan pemberian reparasi bagi korban kejahatan yang terjadi dalam konflik bersenjata. Reparasi ini dapat mencakup pembayaran ganti rugi, bantuan medis, serta dukungan psikososial untuk membantu korban dalam pemulihan mereka. Namun, pemberian reparasi ini sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan tantangan administratif yang kompleks, sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan pemulihan yang sesuai dengan tingkat penderitaan yang mereka alami.⁹

Dalam hal ini, kerjasama antara ICC, negara-negara pihak, serta organisasi internasional lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan sistem reparasi yang lebih efektif bagi korban kejahatan perang. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa mekanisme pemberian reparasi tidak hanya berhenti pada ganti rugi finansial, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk rehabilitasi

⁷ Jelena Pejic, "Accountability for Serious Violations of International Humanitarian Law", *International Review of the Red Cross*, Vol. 84, No. 845 (2002), hlm. 13–36. DOI: 10.1017/S1560775500117345

⁸ Sandesh Sivakumaran, *The Law of Non-International Armed Conflict* (Oxford University Press, 2012), hlm. 281–299. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199239791.001.0001

⁹ Payam Akhavan, "The Rise, and Fall, and Rise, of International Criminal Justice", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 11, No. 3 (2013), hlm. 527–536. DOI: 10.1093/jicj/mqt033

lainnya, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan psikologis yang dapat membantu korban dalam mengatasi dampak jangka panjang dari kejahatan perang. Dengan demikian, perlindungan korban kejahatan perang dalam konteks hukum humaniter internasional tidak hanya berfokus pada penuntutan pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan pemberdayaan korban itu sendiri.

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa meskipun ICC memiliki mandat untuk mengadili pelaku kejahatan perang, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh kendala politik dan diplomatik yang melibatkan negara-negara besar yang terlibat dalam konflik internasional. Salah satu contoh hambatan tersebut adalah ketidakmampuan ICC untuk mengadili kasus-kasus besar yang melibatkan negara-negara yang tidak mengakui yurisdiksi ICC, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Negara-negara tersebut sering kali menggunakan posisi politik mereka untuk menentang atau menunda proses peradilan yang melibatkan pejabat tinggi mereka, yang menyebabkan ketidakadilan bagi korban perang. Oleh karena itu, untuk memastikan penerapan hukum humaniter internasional yang lebih efektif, dibutuhkan reformasi dalam sistem hukum internasional yang dapat mengurangi pengaruh politik terhadap proses peradilan.

Bagi negara-negara yang terlibat dalam konflik, penting untuk memiliki sistem hukum domestik yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Negara-negara tersebut harus memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme peradilan nasional yang dapat mengadili pelaku kejahatan perang jika ICC tidak dapat bertindak. Selain itu, penting bagi negara-negara tersebut untuk melibatkan masyarakat internasional dalam proses pemulihan pasca-konflik, termasuk dalam hal memberikan bantuan kemanusiaan dan memperkuat kapasitas hukum domestik untuk menegakkan hukum internasional. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan bahwa perlindungan korban kejahatan perang dapat lebih efektif dilaksanakan dan korban dapat memperoleh keadilan yang mereka pantas terima.¹⁰

Peran ICC dalam konteks ini sangat penting, namun tidak cukup hanya dengan adanya lembaga peradilan internasional untuk memastikan perlindungan korban kejahatan perang. Upaya yang lebih luas dan komprehensif diperlukan, meliputi kerjasama antarnegara, reformasi hukum domestik, serta peningkatan kesadaran dan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional di tingkat nasional. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem perlindungan korban, diharapkan bahwa penerapan hukum humaniter internasional dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kejahatan perang, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan perang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

B. Hambatan yang Dihadapi oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam Menuntut Keadilan bagi Korban Kejahatan Perang dan Upaya untuk Mengatasinya

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki peran yang sangat vital dalam menuntut keadilan bagi korban kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Namun, dalam pelaksanaannya, ICC menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi

¹⁰ David Luban, "Fairness to Rightness: Jurisdiction, Legality, and the Legitimacy of International Criminal Law", in Samantha Besson and John Tasioulas (eds.), *The Philosophy of International Law* (Oxford University Press, 2010), hlm. 569–588.

tercapainya tujuan keadilan internasional. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh ICC adalah keterbatasan yurisdiksi, terutama dalam hal negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Negara-negara yang menolak untuk bergabung dengan Statuta Roma tidak berada di bawah yurisdiksi ICC, yang berarti bahwa Mahkamah tidak dapat mengadili individu yang berasal dari negara-negara tersebut meskipun mereka terlibat dalam kejahatan perang yang mengerikan. Hal ini menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban, mengingat ICC hanya dapat memproses kasus yang terjadi di negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau yang memberikan izin untuk pengadilan tersebut.¹¹

Selain itu, hambatan lain yang dihadapi oleh ICC adalah ketidakmampuan untuk menangkap dan menuntut pelaku kejahatan perang yang berada di negara-negara yang tidak mendukung penyerahan mereka ke ICC. Meskipun ICC dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap individu yang diduga terlibat dalam kejahatan perang, Mahkamah sering kali terhalang oleh penolakan negara-negara untuk bekerja sama dalam menyerahkan pelaku ke pengadilan. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu di negara-negara yang memiliki kekuatan politik besar seperti Amerika Serikat, China, atau Rusia, negara-negara tersebut menolak memberikan bantuan atau bahkan secara eksplisit menentang penangkapan pemimpin negara mereka. Hal ini menyebabkan ICC kesulitan untuk menjalankan tugasnya, karena kekurangan dukungan politik dan kerjasama internasional yang dibutuhkan untuk memastikan pelaku kejahatan perang diadili sesuai dengan hukum internasional.

Hambatan yang tidak kalah besar adalah kendala politik yang sering kali melibatkan negara-negara besar atau kuat dalam masyarakat internasional. ICC, meskipun independen secara hukum, sering kali terhambat oleh tekanan politik dari negara-negara besar yang terlibat dalam konflik bersenjata. Negara-negara tersebut, yang memiliki pengaruh politik dan kekuatan militer yang besar, terkadang menggunakan pengaruh mereka untuk mencegah ICC memproses kasus yang melibatkan pejabat tinggi mereka. Sebagai contoh, beberapa negara yang terlibat dalam perang besar, seperti Amerika Serikat dan Israel, telah menolak untuk menyerahkan individu yang diduga melakukan kejahatan perang, meskipun terdapat bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan mereka. Akibatnya, ICC sering kali dilihat sebagai lembaga yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sepenuhnya, karena terbatasnya kerjasama internasional yang dibutuhkan untuk memproses kasus-kasus yang melibatkan negara-negara besar.

Selain masalah politik internasional, ICC juga menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya. Mahkamah Pidana Internasional, meskipun memiliki mandat untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, sering kali kesulitan dalam menangani sejumlah besar kasus yang terjadi di berbagai belahan dunia. Banyaknya kasus yang menumpuk, baik yang melibatkan kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan, menyebabkan ICC terhambat dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut dengan cepat dan efisien. Keterbatasan dana dan

¹¹ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court* (Cambridge University Press, 2017), hlm. 164–175.
DOI: 10.1017/9781108295220

personel yang dimiliki ICC juga membuatnya sulit untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dan melaksanakan penyelidikan yang memadai di lokasi-lokasi konflik yang rawan atau sulit dijangkau. Dalam beberapa situasi, ICC juga menghadapi kendala dalam hal pengumpulan kesaksian, di mana saksi yang dapat memberikan bukti vital bagi suatu kasus sering kali terancam oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan takut untuk memberikan kesaksian mereka.¹²

Selain itu, ICC juga menghadapi kesulitan dalam hal penegakan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Meskipun ICC memiliki wewenang untuk mengeluarkan hukuman terhadap pelaku kejahatan perang, sering kali pelaksanaan keputusan tersebut tergantung pada kerjasama dari negara-negara anggota yang memiliki kewajiban untuk mengeksekusi keputusan tersebut. Tanpa kerjasama yang penuh dari negara-negara ini, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kejahatan perang menjadi tidak efektif. Di beberapa negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, bahkan meskipun ICC telah mengeluarkan keputusan, negara-negara tersebut tidak memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan keputusan tersebut. Hal ini memperlemah daya saing ICC dalam menegakkan hukum internasional dan dapat memicu ketidakadilan bagi korban kejahatan perang yang berharap agar pelaku dapat segera dihukum.

Hambatan lainnya adalah tantangan dalam hal ketiadaan mekanisme perlindungan bagi korban selama proses peradilan. Meskipun ICC berupaya untuk memberikan reparasi dan perlindungan bagi korban kejahatan perang, implementasi dari perlindungan tersebut sering kali tidak berjalan dengan baik. Banyak korban kejahatan perang yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh keadilan, karena proses hukum yang rumit dan memakan waktu. Selain itu, tidak semua korban mendapatkan reparasi atau bantuan psikososial yang memadai setelah konflik berakhir, karena keterbatasan dana yang tersedia untuk mendukung upaya pemulihan mereka. Banyak korban yang tidak dapat mengakses mekanisme perlindungan yang ditawarkan oleh ICC, baik karena kendala geografis, politik, maupun administratif yang menghalangi mereka untuk menerima hak-hak mereka sebagai korban kejahatan perang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan meningkatkan kerjasama internasional, baik melalui mekanisme multilateral maupun bilateral. Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma harus bekerja sama lebih erat dengan ICC dalam proses penangkapan dan penyerahan individu yang didakwa melakukan kejahatan perang. Selain itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk mendorong negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma untuk bergabung dengan ICC, sehingga Mahkamah dapat memperoleh yurisdiksi lebih luas dan lebih efektif dalam menangani kejahatan perang. Diplomasi internasional dan tekanan politik yang konstruktif dari negara-negara anggota yang mendukung ICC sangat penting untuk mendorong negara-negara besar yang menolak untuk berpartisipasi dalam peradilan internasional ini.¹³

¹² M. Cherif Bassiouni, "International Criminal Law and Human Rights", *Yale Journal of International Law*, Vol. 21, No. 2 (1996), hlm. 203–208.

¹³ Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law* (ICRC, 2001), hlm. 125–136.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas ICC dalam hal sumber daya manusia dan pendanaan. ICC perlu mendapatkan dukungan lebih besar dari negara-negara anggota dalam hal alokasi dana yang lebih besar untuk memastikan bahwa Mahkamah memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan pengadilan dengan efisien. Selain itu, pelatihan dan pengembangan personel ICC juga sangat penting untuk memastikan bahwa staf Mahkamah memiliki keahlian yang diperlukan dalam mengumpulkan bukti, melindungi saksi, serta melakukan analisis hukum yang mendalam. Penambahan staf yang berkompeten dan sumber daya yang memadai akan meningkatkan efisiensi kerja ICC dan memungkinkan Mahkamah untuk menangani lebih banyak kasus kejahatan perang yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks pelaksanaan keputusan, perlu ada mekanisme yang lebih jelas dan kuat untuk mengeksekusi hukuman yang dijatuhkan oleh ICC. Salah satu solusinya adalah dengan memperkuat kerjasama antara ICC dan negara-negara anggota dalam hal pelaksanaan keputusan, serta menciptakan sanksi yang lebih tegas terhadap negara-negara yang menolak untuk mematuhi perintah Mahkamah. Hal ini dapat mencakup pengenaan sanksi ekonomi atau politik bagi negara-negara yang tidak kooperatif dalam menyerahkan pelaku kejahatan perang yang sudah diputuskan oleh ICC. Dengan demikian, ICC dapat memiliki lebih banyak alat untuk memaksa negara-negara yang tidak kooperatif agar mendukung upaya penegakan hukum internasional.¹⁴

Untuk memperbaiki perlindungan korban selama proses peradilan, ICC juga harus meningkatkan mekanisme untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang lebih baik selama penyelidikan dan pengadilan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemanusiaan untuk memberikan perlindungan bagi korban, termasuk memastikan mereka mendapatkan bantuan medis dan psikososial yang diperlukan. ICC juga perlu meningkatkan aksesibilitas bagi korban untuk terlibat dalam proses peradilan, baik melalui mekanisme reparasi yang lebih efisien maupun melalui program yang memberikan akses yang lebih baik bagi korban untuk berpartisipasi dalam peradilan.

Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini, ICC akan dapat lebih efektif dalam menuntut keadilan bagi korban kejahatan perang, serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan perang. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan sistem yang adil dan efisien di tingkat internasional yang mengatasi hambatan-hambatan politik, hukum, dan administratif yang ada. Melalui reformasi yang cermat dan kerjasama internasional yang lebih erat, ICC dapat meningkatkan perannya dalam memerangi kejahatan perang dan melindungi korban-korbannya secara lebih efektif.¹⁵

¹⁴ Larry May, *Aggression and Crimes Against Peace* (Cambridge University Press, 2008), hlm. 201–214.

¹⁵ Marco Sassòli, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare* (Edward Elgar, 2019), hlm. 319–337. DOI: 10.4337/9781786438553

PENUTUP

Kesimpulan

Dari analisis mengenai hambatan yang dihadapi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menuntut keadilan bagi korban kejahatan perang, dapat disimpulkan bahwa ada sejumlah faktor utama yang menghalangi tercapainya keadilan internasional. Keterbatasan yurisdiksi ICC, terutama terkait negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, serta penolakan beberapa negara besar untuk bekerja sama dalam penangkapan pelaku kejahatan perang, menjadi hambatan yang sangat signifikan. Selain itu, kendala politik internasional dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki ICC juga turut mengurangi efektivitas Mahkamah dalam menjalankan fungsinya. Masalah lainnya adalah pelaksanaan keputusan yang bergantung pada kerjasama negara-negara yang tidak selalu mendukung perintah ICC, serta kesulitan dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada korban kejahatan perang selama proses peradilan.

Namun, meskipun ada hambatan-hambatan tersebut, ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Meningkatkan kerjasama internasional, baik melalui mekanisme diplomatik maupun penguatan kapasitas ICC dalam hal sumber daya dan pendanaan, adalah langkah-langkah penting untuk memperkuat peran ICC. Selain itu, perlu ada perbaikan dalam hal pelaksanaan keputusan ICC dan peningkatan mekanisme perlindungan bagi korban kejahatan perang. Dengan melakukan reformasi yang tepat dan menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus internasional, ICC dapat lebih berperan dalam menuntut keadilan bagi korban kejahatan perang di seluruh dunia.

Saran

Pertama, ICC perlu memperkuat diplomasi internasional untuk mengatasi penolakan dari negara-negara besar yang tidak meratifikasi Statuta Roma, serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara yang sudah menjadi anggota. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi negara-negara yang masih ragu untuk bergabung dengan Statuta Roma atau yang tidak berpartisipasi dalam proses penuntutan pelaku kejahatan perang. Negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma harus bekerja lebih keras untuk menekan negara-negara non-pihak agar mereka ikut serta dalam penegakan hukum internasional, guna memastikan bahwa pelaku kejahatan perang tidak lolos dari proses peradilan.

Kedua, ICC harus fokus pada peningkatan kapasitas internal, termasuk pendanaan dan personel yang berkompeten untuk menangani kasus-kasus internasional yang kompleks. Dengan memiliki lebih banyak sumber daya, ICC dapat lebih efektif dalam menjalankan peranannya, terutama dalam pengumpulan bukti, perlindungan saksi, dan memastikan bahwa setiap korban mendapat akses yang lebih baik kepada keadilan. Selain itu, ICC juga harus memperkuat mekanisme pelaksanaan keputusan, sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat diterima dan dijalankan di negara-negara yang terlibat. Dengan langkah-langkah ini, ICC akan lebih mampu memenuhi mandatnya dalam memberikan keadilan bagi korban kejahatan perang dan mencegah impunitas di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhavan, Payam. "The Rise, and Fall, and Rise, of International Criminal Justice." *Journal of International Criminal Justice* 11, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.1093/jicj/mqt033>.
- Akande, Dapo, dan Anton O. Payam. "The Crime of Aggression under the ICC Statute: A Legal Analysis." *International & Comparative Law Quarterly* 59, no. 2 (2010). <https://doi.org/10.1017/S0020589310000064>.
- Bassiouni, M. Cherif. "International Criminal Law and Human Rights." *Yale Journal of International Law* 21, no. 2 (1996).
- Byron, Christine. *War Crimes and Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court*. Manchester: Manchester University Press, 2009.
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199259119.001.0001>.
- Dörmann, Knut. *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- El Zeidy, Mohamed. "The Principle of Complementarity: A New Machinery to Implement International Criminal Law." *Michigan Journal of International Law* 23, no. 4 (2002). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1425694>.
- Henckaerts, Jean-Marie, dan Louise Doswald-Beck. *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Kalshoven, Frits, dan Liesbeth Zegveld. *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*. Geneva: ICRC, 2001.
- Luban, David. "Fairness to Rightness: Jurisdiction, Legality, and the Legitimacy of International Criminal Law." Dalam *The Philosophy of International Law*, disunting oleh Samantha Besson dan John Tasioulas. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- May, Larry. *Aggression and Crimes Against Peace*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Pejic, Jelena. "Accountability for Serious Violations of International Humanitarian Law." *International Review of the Red Cross* 84, no. 845 (2002). <https://doi.org/10.1017/S1560775500117345>.
- Sassòli, Marco. *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Cheltenham: Edward Elgar, 2019. <https://doi.org/10.4337/9781786438553>.
- Schabas, William A. *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781108295220>.
- Sivakumaran, Sandesh. *The Law of Non-International Armed Conflict*. Oxford: Oxford University Press, 2012. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199239791.001.0001>.